



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel, perlu mengatur tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Manajemen PNS adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
10. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah dan perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Administrator adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Pengawas adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab, melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya singkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
20. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah. 

21. Eselon adalah jabatan struktural yang diberikan kepada PNS yang berhak karena memenuhi syarat golongan untuk menduduki posisi eselon I, II, III, atau IV.
22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
23. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
24. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
25. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dilaksanakan secara transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang mempunyai potensi dan kompetensi untuk mengisi Jabatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengisian Jabatan PNS pada jenjang:

- a. JPT Pratama;
- b. Jabatan Administrator; dan
- c. Jabatan Pengawas.

Pasal 5

- (1) JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. JPT Pratama setara eselon IIa, yakni Sekretaris Daerah; dan

- b. JPT Pratama setara eselon IIb, meliputi:
 1. Staf Ahli;
 2. Asisten;
 3. Inspektur;
 4. Sekretaris DPRD;
 5. Kepala Badan;
 6. Kepala Dinas;
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Jabatan Administrator setara eselon IIIa, meliputi:
 1. Camat;
 2. Sekretaris Inspektorat;
 3. Sekretaris Badan;
 4. Sekretaris Dinas;
 5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 6. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
 7. Inspektur Pembantu; dan
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b. Jabatan Administrator setara eselon IIIb, meliputi:
 1. Kepala Bidang;
 2. Sekretaris Camat; dan
 3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 4. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. Jabatan Pengawas setara eselon IVa, meliputi:
 1. Lurah;
 2. Kepala Seksi;
 3. Kepala Sub Bidang;
 4. Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan;
 5. Kepala Seksi Kecamatan; dan
 6. Kepala UPTD Tipe A.
 - b. Jabatan Pengawas setara eselon IVb, meliputi:
 1. Kepala Sub Bagian Kecamatan;
 2. Sekretaris Lurah;
 3. Kepala Seksi Kelurahan;
 4. Kepala UPTD Tipe B; dan
 5. Kepala Tata Usaha UPTD Tipe A. 

BAB IV
JPT PRATAMA

Bagian Kesatu
Persyaratan JPT Pratama

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau Jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- g. usia paling tinggi 56 (lima puluh delapan) tahun; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengisian JPT PRATAMA

Pasal 7

Pengisian JPT Pratama meliputi:

- a. Mutasi Jabatan; dan
- b. seleksi secara terbuka.

Paragraf 1
Mutasi Jabatan

Pasal 8

- (1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
- (4) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. *gs*

- (5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 9

- (1) Pengisian JPI melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 10

- (1) JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 2

Seleksi Secara Terbuka

Pasal 11

- (1) Pengisian JPT Pratama lowong dilakukan dengan seleksi secara terbuka di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, jejak Jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengisian JPT Pratama melalui seleksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Jabatan Administrator

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; *cp*

- d. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua Persyaratan Jabatan Pengawas

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Pasal 14

Mekanisme pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas meliputi:

- a. promosi; atau
- b. mutasi.

Paragraf 1 Promosi

Pasal 15

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. 

- (3) Dalam hal instansi belum memiliki kelompok rencana suksesi, promosi dalam JA dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 16

- (1) PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN.
- (2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok PNS yang memiliki:
 - a. kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan
 - c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (2) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.

Paragraf 2

Mutasi

Pasal 18

- (1) PPK menyusun perencanaan mutasi PNS.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah atau antar Instansi Daerah.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (6) Selain mutasi karena tugas dan /atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri. *gp*

Pasal 19

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima.

BAB VI

PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pimpinan Tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pengangkatan sumpah/janji Jabatan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (3) Pelantikan dan sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

Pasal 22

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara; bahwa saya, dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela."

Pasal 23

- (1) Dalam hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
- (2) Dalam hal seorang PNS mengucapkan janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kalimat "Demi Allah, saya bersumpah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diganti dengan kalimat: "Demi 

Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".

- (3) Bagi PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat: "Kiranya Tuhan menolong saya".
- (4) Bagi PNS yang beragama Hindu, maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diganti dengan "Om Atah Paramawisesa".
- (5) Bagi PNS yang beragama Budha, maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diganti dengan "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- (6) Bagi PNS yang beragama Khonghucu maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diganti dengan 'Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah".
- (7) Bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 24

- (1) Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (2) PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- (4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan yang diikuti oleh pejabat yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.

Pasal 25

Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, pejabat yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, dan saksi. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Maret 2023
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
SEKRETARIS BKPSDM	
KEPALA BIDANG	